



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 144 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA MEMBANGUN
DAN PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, serta dalam rangka melakukan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* pada setiap kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pendataan Indeks Desa dan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA MEMBANGUN DAN PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2026:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi teknis pemutakhiran IDM Tahun 2026;
 - b. melaksanakan koordinasi, verifikasi, dan validasi data IDM Tahun 2026;
 - c. melaksanakan input data IDM Tahun 2026;
 - d. verifikasi tingkat kapanewon dan penandatanganan berita acara pemutakhiran IDM Tahun 2026;
 - e. verifikasi tingkat kabupaten dan penandatanganan berita acara pemutakhiran IDM Tahun 2026;
 - f. ekspos pemutakhiran IDM 2026; dan
 - g. melaporkan hasil pemutakhiran IDM 2026 kepada Bupati.
2. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data *Sustainable Development Goals* Desa (SDGsDesa):
 - a. melaksanakan koordinasi teknis pendataan lanjutan dan verifikasi data SDGsDesa pada setiap Kalurahan;

- b. melaksanakan pendataan lanjutan dan verifikasi data SDGsDesa pada setiap Kalurahan; dan
 - c. memfasilitasi pengelolaan data dan penyusunan peta jalan SDGsDesa untuk perencanaan pembangunan Kalurahan.
3. Pendayagunaan data IDM dan SDGsDesa untuk Perencanaan Pembangunan Kalurahan:
- a. memfasilitasi peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan dalam pemanfaatan data IDM dan SDGsDesa untuk perencanaan pembangunan; dan
 - b. monitoring perencanaan pembangunan Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
- 2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 144 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA
MEMBANGUN DAN
PEMUTAKHIRAN DATA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS DESA TAHUN 2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
A	PENGARAH		
1	Ketua	Bupati Bantul	
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Bantul	
B	PELAKSANA		
1	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2	Wakil Ketua	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul	Drs. Edy Haryono, M.M.
3	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
4	Anggota	2. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 7. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul	Dwi Endrianto, S.T. 1. Utami Tri Wahyu A, S.I.P. 2. Irma Suryani, S.I.Kom. 3. Agnita Farah BK, S.Psi. Demoris Indriani Ratih, S.E. Dewantoro, S.Tr.IP. 1. Riyaningsih, S.E. 2. Yuni Lestari, S.E. 3. Ir. Agus Dwi Pratmono 4. Muhammad Tantowi, S.H.I.

1	2	3	4
5	Petugas Administrasi	8. Pendamping Desa	1. Niken Agustina, S.T. 2. Dimas Sustanugraha, M.Sc. 3. Sulastri, S.Pd. 4. Ida Fatma, S.T. 5. Kardiyono, S.Pd. 6. Suhadi, S.Sos. 7. Muhammad Ruddin A, S.I.P. 8. Yuliarfi Pastiana A, S.T. 9. Muhammad Hasbullah, S.T. 10.Nurdin Husen, S.H.I. 11.Ernawati Sukarno, S.T. 12.Ismi Barzanah, S.Ag. 13.Joko Purwanto, S.T. 14.Farid Mushoffa, S.H.I. 15.Dirga Winarko, S.H.I. 16.Esthi Wahyuni, S.E., M.Si. 17.Etik Dwi Lestari, S.Si.
		9. Pendamping Lokal Desa	1. Agus Yunarto, S.P. 2. Munawaroh, S.Kom. 3. Mujimah 4. Supriyadi, S.Pd. 5. Seto Handoko Yudiutomo 6. Ida Ulfiana, S.I.P. 7. Maskurniyasin 8. Triyono, S.Pd.I. 9. Dwi Yatni Fatmawati 10.Ernawati Dwi Astuti, S.Si. 11.Nur Ginanjar Karim 12.Sujalmo
		Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Sriningsih 2. Wimbo Martanto 3. Nira Martiyana, A. Md. Kom. 4. Karlita R. Puspitasari, S.E. 5. Raka Azkaluna Hakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH